

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PEMBAHASAN RANPERDA DAN PENYEMPURNAAN MATERI TEKNIS
RTR KAWASAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN**

TAHUN ANGGARAN 2014

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMBAHASAN RANPERDA DAN PENYEMPURNAAN MATERI TEKNIS
RTR KAWASAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui rencana tata ruang yang berhirarki hingga Rencana Tata Ruang Rinci (RTR) Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Salah satu kawasan strategis Provinsi Sulsel yang ditetapkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulsel adalah Kawasan Strategis Provinsi Sulsel (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi adalah Kawasan Strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kawasan ini tersebar di 12 kabupaten, yakni Kabupaten Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang merupakan sentra produksi komoditas tanaman padi dan jagung di Provinsi Sulsel. Luas tanam di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini khususnya komoditi padi pada akhir tahun 2012 seluas 748.114 Ha atau 80.36 persen dari seluruh luas tanam yang mencapai 930.944 Ha. Dengan luas lahan tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan mampu menghasilkan komoditas padi sebanyak 5.244.694 Ton dan jagung yang dihasilkan sebanyak 1,420,154 Ton dari luas penen 297,126 (Dinas Pertanian Provinsi Sulsel, 2012 dan Laporan Akhir Materi Teknis RTR Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan Provinsi Sulsel, 2013).

Namun demikian, berbagai persoalan keberlanjutan lahan pertanian pangan di wilayah ini juga tidak sedikit, antara lain : laju pertumbuhan produksi pangan rerata cenderung terus menurun, produktivitas hasil budidaya rerata relatif rendah dan perluasan areal lahan pertanian stagnan serta lahan yang ada cenderung menurun kualitasnya. Diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan terobosan yang konstruktif dalam produktivitas dan perluasan lahan yang didukung dengan prasarana penunjang pertanian, menerapkan teknologi budidaya produktivitas tinggi (teknologi pupuk hayati; soil management, eksplorasi potensi genetik bibit tanaman, membuka areal lahan pertanian baru (lahan pasang surut dan lahan lebak, serta lahan kering) dengan disertai penerapan teknologi produktivitas, upaya konservasi dan perbaikan kondisi lahan akan menyebabkan degradasi lahan, pencemaran agrokimia tanah, pencemaran industri, pertambangan dan galian C di atas lahan yang subur, serta maraknya alih fungsi lahan pertanian.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, memberikan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan petani untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran

serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi persoalan keberlanjutan pertanian lahan pangan di wilayah ini dan memperhatikan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan turunannya serta Undang Undang Nomor 26 tahun 2007, maka dibutuhkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (KSP) Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan Provinsi Sulsel dari sudut kepentingan ekonomi melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulsel (amanah Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulsel). Perda Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan nantinya diharapkan dapat menjadi acuan RPJPD/RPJMD Provinsi Sulsel, pemanfaatan ruang/pengembangan KSP, mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah dan KSP, lokasi investasi dalam KSP yang dilakukan pemerintah, masyarakat/petani dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana pengembangan sektor dan kegiatan pertanian, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan KSP.

Melanjuti kegiatan penyusunan Ranperda dan Materi Teknis RTR KSP Lahan Pangan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan akan menyelenggarakan kegiatan Pembahasan Ranperda dan Penyempurnaan Materi Teknis RTR Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 41 Tahun 2009, PP No. 15 Tahun 2010 dan Perda Provinsi Sulsel Nomor 9 Tahun 2009.

II. MAKSUD

Pembahasan Ranperda dan Penyempurnaan Materi Teknis RTR-KSP Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk menghasilkan Ranperda dan Materi Teknis RTR-KSP yang siap mendapatkan persetujuan substansi.

III. TUJUAN

Tujuan Pembahasan Ranperda dan Penyempurnaan Materi Teknis RTR-KSP Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan adalah tersajinya dokumen Ranperda dan Materi Teknis RTR-KSP Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan.

IV. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini yaitu tersajinya:

1. Dokumen Materi Teknis RTR-KSP Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan
2. Ranperda dan Naskah Akademik RTR-KSP Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan
3. Album Peta RTR RTR-KSP Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan skala 1:50.000
4. Mendapatkan persetujuan substantive Materi Teknis dan Ranperda RTR-KSP dari Kementerian Pekerjaan Umum

V. RUANG LINGKUP

Lingkup Lokasi

RTR-KSP Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan tersebar di 12 kabupaten, yakni Kabupaten Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara

Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pembahasan Ranperda dan Penyempurnaan Materi Teknis RTR Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan rencana pelaksanaan Pembahasan Ranperda dan Penyempurnaan Materi Teknis RTR Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan beserta materi yang dibutuhkan;
2. Melakukan survai lapangan pada 12 kabupaten;
3. Melakukan updating, analisis, dan menyempurnakan konsep RTR-KSP 2013
4. Melakukan penjaringan aspirasi, pembahasan lintas sektor, dan konsultasi publik melalui pelaksanaan FGD/Workshop sebanyak 1 kali;
5. Melakukan pembahasan dan sosialisasi Materi Teknis RTR-KSP di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Melakukan perbaikan/penyempurnaan materi teknis dan materi ranperda RTR-KSP sesuai masukan koordinasi, pembahasan dan sosialisasi materi teknis;
7. Penyerahan materi teknis dan Ranperda RTR-KSP kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel untuk dibahas.

VI. KELUARAN

Yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah Ranperda dan Materi Teknis RTR Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan yang siap untuk diproses untuk mendapatkan persetujuan substansi.

VII. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan penataan ruang di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan.

VIII. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pemilik Pekerjaan adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.

IX. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual dan dibiayai dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dengan biaya sebesar **Rp. 300.000.000** (Tiga Ratus Juta Rupiah).

X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kalender secara berturut-turut untuk tahun anggaran 2014.

XI. TENAGA AHLI

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini dibutuhkan 8 (delapan) orang tenaga ahli dengan 8 (delapan) bidang keahlian dengan jumlah 41 OB, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1
Kebutuhan Tenaga Ahli

No.	Tenaga Ahli	Jumlah	OB
1	Ketua Tim (Ahli Penataan Ruang)	1 orang	6 OB
2.	Ahli GIS	1 orang	6 OB
3.	Ahli Ekonomi	1 orang	4 OB
4.	Ahli Teknik Sipil	1 orang	5 OB
5.	Ahli Teknik Lingkungan	1 orang	5 OB
6.	Ahli Sumber Daya Air	1 orang	4 OB
7.	Ahli Hukum	1 orang	5 OB
8.	Ahli Pertanian	1 orang	6 OB
	JUMLAH	8 orang	41 OB

1. Ahli Penataan Ruang (Ketua Tim)

Ahli Penataan Ruang sebagai ketua Tim. Disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Teknik Perencanaan Wilayah & Kota dengan pengalaman 5 (lima) tahun atau S2 Teknik Perencanaan Wilayah & Kota dengan pengalaman di bidang penataan ruang minimal 3 (tiga) tahun.

2. Ahli GIS

Ahli GIS disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Geodesi/Geografi dengan pengalaman di bidang penataan ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang

3. Ahli Ekonomi

Ahli Ekonomi disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Ekonomi dengan pengalaman di bidang penataan ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang.

4. Ahli Teknik Sipil
Ahli Teknik Sipil disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Teknik Sipil dengan pengalaman di bidang penataan ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang.
5. Ahli Teknik Lingkungan
Ahli Teknik Lingkungan disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Teknik Lingkungan dengan pengalaman di bidang penataan ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang.
6. Ahli Sumber Daya Air
Ahli Sumber Daya Air disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Teknik Sipil yang ahli di bidang hidrologi dan sumber daya air dengan pengalaman di bidang penataan ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang.
7. Ahli Hukum
Ahli Hukum disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Hukum dengan pengalaman di bidang penataan ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang.
8. Ahli Pertanian
Ahli Hukum disyaratkan memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya jenjang S1 Pertanian dengan pengalaman di bidang penataan ruang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebanyak 1 (satu) orang.

XII. PELAPORAN

Pekerjaan ini melalui beberapa tahapan kegiatan yang masing-masing tahapannya menghasilkan produk laporan yang harus diserahkan sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan ini berisi latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan, metodologi, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja. Laporan ini merupakan acuan dan pengendali kegiatan secara keseluruhan. Laporan Pendahuluan dibuat sebanyak 10 (sepuluh) exemplar, diserahkan 1 (satu) bulan setelah tanda tangan kontrak.

2. Laporan Antara

Laporan antara ini berisikan laporan pelaksanaan pembahasan Ranperda dan Penyempurnaan Materi Teknis RTR Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan. Laporan Antara dibuat sebanyak 10 (sepuluh) exemplar, diserahkan 3 (tiga) bulan setelah tanda tangan kontrak.

3. Laporan Akhir

Laporan akhir ini berisi seluruh muatan pembahasan Ranperda dan Penyempurnaan Materi Teknis RTR Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan. Laporan Akhir dibuat sebanyak 10 (sepuluh) exemplar

dan diserahkan 6 (enam) bulan setelah tanda tangan kontrak dalam bentuk hardcopy dan softcopy CD sebanyak 10 keping.

4. Dokumen Ranperda dan Penyempurnaan Materi Teknis RTR Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan.

Dokumen ini lampiran-lampiran Berita Acara Pembahasan, Sosialisasi dan Harmonisasi Ranperda, surat-surat pendukung, bahan tayangan, dan CD masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar.

5. Album Peta

Album Peta Penyempurnaan Materi Teknis RTR Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan dibuat dalam format analog dan digital. Album Analog masing-masing sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan ukuran A3 dan 2 (dua) eksemplar dengan ukuran A1, Album Digital dengan format GIS (*.shp) dalam bentuk file digital CD masing-masing sebanyak 5 keping yang diserahkan 6 (enam) bulan setelah tanda tangan kontrak

XIII. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN

Seluruh kepemilikan data dan hasil kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam KAK ini diserahkan kepada organisasi pengguna jasa yakni Dinas Tata Ruang dan Permukiman setelah mendapat persetujuan kelengkapan dari Tim Supervisi yang ditunjuk dalam pekerjaan ini.

Makassar,2014